VOL. 2 , NO 2, 2022 (40-48)
JIEE:
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi
EISSN: 2777-0184
PISSN: 2797-2259

Sistem Penganggaran Kebencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang

Weni Pebnita[1], Roni Ekha Putera[2*], Hendri Koeswara[3]
[1,2,3] Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
**penulis korespondensi: roniekhaputera@soc.unand.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:
Received 11 October 2022
Received in revised form 22 September 2022
Accepted 03 November 2022

Keyword:
Siklus Anggaran, BPBD Kota Padang, Penganggaran Kebencanaan, Penanggulangan Bencana

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penganggaran Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat adalah bagaimana Penganggaran Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan teori Robert Lee D. JR, John, and Joyce yang terdiri dari tahap persiapan dan penyerahan, tahap persetujuan, tahap pelaksanaan dan tahap audit dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber data. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penganggaran Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang adalah semua prosedur yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan siklus anggaran pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persiapan dan penyerahan mulai dari proses persetujuan anggaran kemudian pelaksanaan anggaran sampai tahap audit dan evaluasi. Akan tetapi ada beberapa kendala yang di temukan di lapangan berupa adanya pembagian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat sebelumnya, dengan ini perbandingan dengan APBD dan komposisi anggaran pada BPBD idealnya dapat dilihat dari *urgent*nya kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi pengalihan anggaran pada tahun 2017 sampai 2019.

PENDAHULUAN

Bencana merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara, salah satunya Negara Indonesia. Permasalahan bencana yang ada di Indonesia sudah mencapai tingkat kerawanan yang tinggi. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia yang berada di wilayah *ring of fire*, sehingga rawan akan

[2]roniekhaputera@soc.unand.ac.id
©2022. Roni Ekha Putera. Published by Jurnal JIEE

terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, serta bencana alam lainnya. Dampak kejadian bencana tersebut secara keseluruhan mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa yang tidak sedikit . Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di antara tumbukan 2 (dua) lempeng tektonik besar yaitu Lempeng Indo-Australia di bagian Selatan dan Lempeng Eurasia di bagian Utara yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gempa tektonik. (Madjid, 2018)

Kota Padang merupakan salah satu daerah rawan akan terjadinya bencana Tsunami terutama yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi di lautan. Kerentanan Kota Padang terhadap bencana tsunami karena terdapat potensi terjadinya gelombang laut akibat adanya suatu perubahan terhadap permukaan dasar laut berupa patahan dengan gerak tegak (vertikal) akibat gempa bumi. Berdasarkan data dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) BNPB Kota Padang, dari data indeks jumlah penduduk yang terpapar bencana alam gempa bumi per-Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Pendudukan yang Terpapar Bencana Bumi Per Kecamatan

Kecamatan	Terpapar (jiwa)	INDEKS	KELAS
Koto Tangah	166.575	0,778	Tinggi
Kuranji	131.474	0,476	Sedang
Lubuk Begalung	108.842	0,3	Rendah
Lubuk Kilangan	45.161	0,596	Sedang
Bungus	22.373	0,944	Tinggi
Nanggalo	58.496	0,666	Sedang
Padang Barat	43.837	0,926	Tinggi
Padang Selatan	58.455	0,727	Tinggi
Padang Timur	78.051	0,566	Sedang
Padang Utara	68.480	0,905	Tinggi
Pauh	60.080	-	Rendah
Kota Padang	841.823	0,688	Tinggi

Masyarakat Kota Padang berada di daerah kawasan zona merah atau rawan akan bencana gempa bumi dan tsunami. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ancaman dari bencana gempa bumi dan tsunami ini perlu mendapat perhatian serius dari BPBD Kota Padang untuk bisa mengurangi risiko dampak dari bencana yang akan timbul dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan. Dengan rawannya di Sumatera Barat idealnya juga diantisipasi dengan tersedianya anggaran yang cukup yang dapat dipergunakan untuk perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi setelah pasca bencana. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Elmizan & SE, 2015).

Guna mengatasi berbagai bencana, pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kedudukan BPBD di Kabupaten/Kota bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota (Bobi, 2019).

Dibentuknya BPBD Kota Padang merupakan konsekuensi atas lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, adapun salah satu tugas pokok dan fungsi utamanya adalah mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rosari, 2021). Dalam pelaksanaannya, anggaran

merupakan hal mutlak yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan program (Koeswara et al., 2018).

Anggaran penanggulangan bencana BPBD Kota Padang yang bersumber dari APBD, sebelumnya diajukan dulu Rancangan Anggarannya hingga terbentuklah APBD sampai anggaran tersebut direalisasikan berikut tabel di bawah ini:

Tabel 2. RAPBD, APBD, APBDR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2017-2019

Tahun	RAPBD	APBD	APBDR
2017	Rp.12.408.796.461	Rp.12.310.798.467	Rp.13.023.417.784
2018	Rp.11.973.770.517	Rp.11.364.973.761	Rp.10.422.811.938
2019	Rp.11.849.678.650	Rp.11.807.798.650	Rp.11.507.729.356

Pada tabel 2 tersebut, dijelaskan bahwa pada Tahun 2017 RAPBD yang diajukan oleh BPBD Kota Padang sebesar Rp. 12.408.796.461, sedangkan Anggaran yang diperoleh dan disetujui oleh DPRD sebesar Rp. 12.310.798.467 dan realisasi anggaran yang digunakan tahun 2017 sebesar Rp. 13.023.417.784 artinya untuk program BPBD Kota Padang melebihi anggaran yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 RAPBD yang diajukan oleh BPBD Kota padang sebesar Rp. 11.973.770.517, sedangkan anggaran yang diperoleh dan disetujui oleh DPRD sebesar Rp. 11.364.973.761 dan realisasi anggaran yang digunakan tahun 2018 sebesar Rp. 10.422.811.938 artinya untuk program BPBD Kota Padang berkurang anggaran yang telah didapatkan sebelumnya. Dan tahun 2019 RAPBD yang diajukan oleh BPBD Kota Padang sebesar Rp. 11.849.678.650, sedangkan anggaran yang diperoleh dan disetujui oleh DPRD sebesar Rp. 11.807.798.650 dan realisasi anggaran yang digunakan tahun 2019 ini sebesar Tp. 11.507. 729.356 artinya untuk program BPBD yang digunakan berkurang dari yang di dapat sebelumnya.

Untuk lebih khususnya lagi anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD Kota Padang untuk Tahun Anggaran 2017-2019 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2017-2019

Sumber Dana	Anggaran		
APBD	2017	2018	2019
	Rp. 12.310.798.467	Rp. 11.364.973.761	Rp. 11.807.798.650

Dari Tabel 3 dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari dana APBD Kota Padang mengalami fluktuatif. Dari Tahun 2017, anggaran yang digunakan untuk urusan kebencanaan yang dialokasikan untuk BPBD Kota Padang adalah sebesar Rp.12.310.798.467. Namun, hal tersebut mengalami penurunan pada anggaran kebencanaan yang bersumber dari APBD Kota Padang tersebut pada Tahun 2018 sebesar Rp.11.364.973.761. Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk BPBD mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.11.807.798.650. Dana setiap tahunnya digunakan untuk upaya penanggulangan bencana dalam jangka waktu satu tahun. Disamping itu BPBD Kota Padang tidak menerima bantuan dana dari APBN dan bantuan dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan mendeskripsikan masalah yang akan diteliti dan menggambarkan fenomena secara tersistematis, factual, dan akurat. Kemudian juga menggambarkan hubungan antara fenomena yang diteliti dengan teori yang

digunakan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dokumentasi, dan materi visual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Siklus Anggaran

Untuk melihat Penganggaran Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana di Daerah Kota Padang, menurut Lee, John and Joyce ada empat tahap yang telah ditentukan dimulai pada Tahap Persiapan dan Penyerahan, Tahap Persetujuan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Audit dan Evaluasi. Dengan tahap tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana penganggaran kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang dengan menghubungkan variabel dan indikator yang terdapat pada Siklus Anggaran menurut Lee, John, and Joyce .

Tahap Persiapan dan Penyerahan

Proses penyusunan dan pengalokasian APBD merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dari proses perencanaan hingga penganggaran yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan proses yang menyatu . Proses penggunaan Anggaran di suatu bidang harus dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam menyusun rencana atau arahan dalam penggunaan Anggaran. Dalam melakukan persiapan, BPBD melakukan proses perencanaan keuangan bencana, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis, kemudian dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja BPBD hingga tertuang ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Tanggung Jawab Eksekutif

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce mengenai siklus anggaran pada Tanggung jawab Eksekutif bahwa yaitu di dalam BPBD Kota Padang sendiri yang menjadi tanggung jawab eksekutif yaitu TAPD di dalam TAPD tersebut terdapat Sekretaris Daerah, BPKAD, Bappeda, serta Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Padang dan TAPD akan membahas rancangan anggaran dan nantinya akan dilihat kegiatan yang lebih diprioritaskan yang diajukan oleh BPBD Kota Padang setelah itu nantinya diserahkan ke DPRD untuk disetujui.

Langkah-langkah Dalam Persiapan

Persiapan anggaran dimulai satu setengah tahun sebelum anggaran dimulai, dalam persiapan anggaran ada beberapa pertimbangan program mana yang perlu direvisi dan apakah program baru harus direkomendasikan. Langkah selanjutnya adalah untuk mengeluarkan anggaran yang digunakan Lembaga untuk mengembangkan anggaran masing-masing. Dalam penyusunan anggaran setiap SKPD terlebih dahulu dengan menyusun Renstra.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce bahwa indikator Langkah-Langkah dalam Persiapan penyusunan Anggaran BPBD Kota Padang tersebut di mulai dari Renstra, setelah turun akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), nantinya BPBD Kota Padang akan menyusun Rencana Kerja SKPD yang mengacu kepada Renstra. Setelah menjadi Renja akan menghasilkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah RKA menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang akan di proses untuk melaksanakan kegiatan di BPBD Kota Padang dan sebelum BPBD Kota Padang memasukkan agenda, akan tetapi mereka terlebih dahulu merumuskan pada bidang masing-masing dengan merapatkan kegiatan-

kegiatan yang akan diajukan. Setelah selesai dirumuskan di BPBD maka agenda tersebut seterusnya diajukan di Bappeda. Dan untuk pembahasan itu sendiri Bappeda juga menyaring aspirasi dari masyarakat, kemudian juga mengundang BPBD Kota Padang dan SKPD lainnya dalam pembahasan penganggaran tersebut. Ketika pembahasan sudah selesai di BPBD Kota Padang dan diajukan ke Bappeda, nanti Bappeda memanggil BPBD Kota Padang untuk membahas kegiatan-kegiatan yg diajukan dalam rangka membahas usulan tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Setelah selesai pembahasan di Bappeda maka usulan tersebut diajukan ke TAPD untuk dibahas secara detail dan rinci. Untuk pembahasan anggaran, TAPD mengacu kepada visi misi dan program unggulan Kepala Daerah Kota Padang. Selanjutnya usulan tersebut sampai ke DPRD maka DPRD akan menetapkan anggaran yang diajukan, DPRD itu sendiri juga bisa menerima atau menolak dan bisa juga menambah tergantung dengan faktor politik yang mempengaruhinya

Faktor Politik

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce dalam indikator Faktor Politik bahwa hubungan antara DPRD dengan pemerintah daerah saling mendukung, karena fungsinya berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja atau kegiatan dan pembangunan pemerintahan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat. Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi yang peneliti temukan di lapangan bahwa usulan yang masuk ke DPRD Kota Padang akan dibahas secara bersama-sama dengan anggota dewan lain di Komisi IV DPRD Kota Padang. Usulan yang diajukan oleh SKPD akan menjadi pembahasan dan perbincangan mendalam dalam pembuatan anggaran terhadap kegiatan yang akan dilakukan nantinya.

Tahap Persetujuan

Tahap persetujuan adalah tahap yang didorong oleh undang-undang dan disorot dengan pengajuan anggaran kepada badan legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini ditentukan oleh ruang lingkup otoritas persetujuan dan kebijaksanaan legislatif dalam anggaran penyesuaian, dan dengan jadwal untuk tindakan legislatif

Pendapatan dan Alokasi Anggaran

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce dengan indikator Pendapatan dan Alokasi Anggaran bahwa pendapatan anggaran yang diterima oleh BPBD Kota Padang yaitu dari APBD, dana hibah dan iuran anggota. Sedangkan alokasi tersebut didistribusikan kepada kegiatannya yang telah dibuat BPBD Kota Padang. Menariknya ternyata DPRD Kota Padang tidak pernah menolak rancangan yang dibuat BPBD Kota Padang sebelumnya, jika pun ada penolakan itu hanya sebagian kecil jumlah pengurangan anggaran dari usulan yang diajukan, seperti kurang maksimalnya anggaran yang diberikan kepada BPBD Kota Padang dari tahun ke tahun.

Tanda Tangan atau Hak Veto

Hak veto ditinjau dari strukturnya terdiri atas dua kata, yaitu hak dan veto. Penafsiran secara leksikal menunjukkan bahwa arti kata hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah mendapatkan legalitasnya dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan makna veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan.

Dalam penandatanganan anggaran BPBD Kota Padang dilakukan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang nantinya juga diadakan rapat-rapat khusus untuk menyelesaikan masalah-

masalah anggaran yang ada di BPBD Kota Padang itu sendiri.

Proses Pembagian

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce bahwa anggaran yang sudah di atur oleh AD ART Walikota untuk program jangka menengah, setiap yang di anggarkan sudah sesuai dengan kebutuhan setiap instansi, untuk BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kepuasan masyarakat anggaran prioritas yang di anggarkan adalah untuk pelayanan. Setiap prioritas masing-masing instansi sesuai dengan visi dan misi pemerintah kota, begitu juga dengan yang diterapkan oleh BPBD Kota Padang dalam pelaksanaan setiap program, yang mana rencana kerja BPBD Kota Padang akan disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi yang ada di wilayah kerja pemerintah Kota Padang. Setiap anggaran yang ada sudah di bagi sesuai dengan rencana strategis yang disusun menurut rencana kerja BPBD Kota Padang. Dimana anggaran tersebut akan di alokasikan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan oleh BPBD Kota Padang.

Anggaran yang sudah ditentukan oleh BPBD Kota Padang untuk setiap masing-masing program akan berubah dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, sehingga untuk dari penetapan masing-masing anggaran tidak bersifat tetap. Namun untuk perubahan anggaran sendiri akan ditentukan pertahunnya. Dalam pencairan anggaran harus sesuai dengan realisasi awal dari tahap perencanaan anggaran dan harus sesuai dengan RAK (Rencana Anggaran Kas) yang telah ditetapkan di awal pembuatan rencana kerja. Dimana untuk dari perubahan anggaran atau revisi harus di sesuaikan setelah di tetapkan pada rapat akhir revisi anggaran. Untuk tahap pelaksanaan anggaran yang sudah di tetapkan akan dicairkan menjadi empat bagian yaitu pada triwulan pertama sampai triwulan keempat. Sehingga dalam tahap pelaksanaan kegiatan pun, setiap kegiatan ataupun rencana kerja yang dijalankan oleh BPBD Kota Padang akan terstruktur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam pelaksaan ini banyak hal yang perlu di perhatikan mulai dari pengoptimalisasian anggaran dan juga pemanfaatan SDM yang ada pada BPBD Kota Padang.

Pembatasan Anggaran

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pembatasan Anggaran melihat untuk penetapan anggaran yang ada pada BPBD Kota Padang sudah ditetapkan dari awal pembuatan Renstra. Oleh karena itu semua kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sudah harus ada pada Renstra ataupun Renja. Sehingga untuk alokasi anggaran penanggulangan bencana akan mudah di tetapkan dan untuk pencairan dari anggaran akan sesuai dengan Renstra BPBD Kota Padang. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang sudah sesuai dengan penetapan Renstra dan nantinya seluruh kegiatan yang berlaku akan di pertanggung jawabkan sesuai dengan bagian terkait. Yang mana hal ini dapat mengoptimalisasikan seluruh anggaran penanggulangan bencana yang sudah di tetapkan untuk masing-masing Rencana Kerja BPBD Kota Padang. Rencana Kerja yang dibuat oleh BPBD Kota Padang akan dijadwalkan pelaksanaannya melalui aplikasi SIPD. Sehingga untuk pelaksanaannya akan lebih mudah.

Pembagian Anggaran

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pembagian Anggaran yaitu melihat pada masing-masing bidang sudah di tetapkan di dalam Renstra dan sesuai dengan pengalokasiannya yang anggarannya sudah ditetapkan oleh Bappeda kepada

setiap SKPD. Anggaran yang sudah di plot akan digunakan untuk kegiatan yang menjadi prioritas. Pembagian anggaran BPBD Kota Padang melalui realisasi Rencana Anggaran Kas yang dibuat awal tahun, sudah disesuaikan dengan prioritas masing-masing Rencana Kerja pada bagian BPBD Kota Padang. Dan untuk perubahan anggaran dalam suatu bidang untuk melakukan kegiatan tidak bisa diubah dan direncanakan lagi tahun ke depannya. Jadi, pokok tugas BPBD Kota Padang adalah semua yang sudah dan ditentukan di dalam Renstra dan Renja BPBD Kota Padang.

Pra Audit

Berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh Lee, Jhon, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Pra Audit terkait dengan kegiatan penganggaran penanggulangan bencana di Kota Padang dimulai dengan membentuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). Audit internal ini dilakukan mengingat bahwa BPBD Kota Padang merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan rancangan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan program dan kegiatan yang diprioritaskan. Dan nantinya masing-masing bidang akan membuat surat pertanggungjawaban kegiatan. Dalam pengawasan ini jika terdapat lokasi anggaran yang tidak sesuai, maka harus ada pengembalian kepada keuangan negara.

Sub sistem Eksekusi

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Sub sistem Eksekusi bahwa sebelum menggunakan fasilitas yang menunjang kinerja BPBD Kota Padang maka dilakukan tahap pengecekan. Hal ini dilakukan untuk menguji kelayakan terhadap setiap barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Setiap dari biaya perawatan yang di keluarkan oleh BPBD Kota Padang akan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ditetapkan. Dalam hal melakukan peningkatan kualitas BPBD Kota Padang juga menetapkan biaya perawatan rutin yang dilakukan untuk operasional BPBD Kota Padang.

Tahap Audit dan Evaluasi

Fungsi Audit

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, Jhon, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Fungsi Audit adalah bahwa evaluasi untuk BPBD Kota Padang dilakukan sekali satu tahun dimana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPBD Kota Padang yang juga diawasi oleh Inspektorat dan adanya keterlibatan dari BPK. BPBD Kota Padang memiliki risiko yang tinggi karena terkait dengan anggaran program, sehingga kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana, beberapa kegiatan diantaranya dengan mengecek keseluruhan laporan kerja yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Selanjutnya apabila Inspektorat mengaudit BPBD Kota Padang yang diperiksa terlebih dahulu yaitu dokumen kontrak kerja dan setelah itu diperiksa juga kesesuaian dengan barangnya. Apabila terjadi kejanggalan yang terjadi oleh BPBD Kota Padang maka pihak Inspektorat Kota Padang akan melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan.

Fungsi Kantor Inspektorat Untuk Melakukan Audit

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee, John, and Joyce mengenai siklus anggaran dalam Fungsi Kantor Inspektorat Untuk Melakukan Audit bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat yang dimulai dari membuat perencanaan tahunan berupa RKPD dengan mengecek Standar Pelayanan Minimal yang ada di BPBD Kota Padang, dengan memastikan RKPD yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan. Pada

tahap evaluasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan pihak Bappeda. Inspektorat akan melakukan review RKPD untuk memastikan kesesuaian dengan program yang diprioritaskan bersamaan dengan pagu SKPD yang sudah memenuhi. BPBD Kota Padang akan di cek oleh Inspektorat Kota Padang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Inspektorat juga mereview KUA PPAS dan Renja akan tetapi belum terlaksanakan, yang terlaksanakan hanya review RKA berupa anggaran masing-masing SKPD yang sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. Tidak hanya itu, Inspektorat Kota Padang juga mengaudit tahapan pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh BPBD Kota Padang. untuk proses perencanaan, Inspektorat melihat manfaat yang digunakan di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran BPBD Kota Padang dan kesesuaian anggaran yang digunakan untuk program serta kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh BPBD Kota Padang, pengecekan itu juga bersamaan dengan pembahasan di TAPD.

Setiap SKPD yang melakukan penyelewengan atau dalam kata lain menyalahi aturan yang ada guna menanggulangi meruginya keuangan daerah makan diharuskan mengembalikan seluruh anggaran yang digunakan tersebut. Dalam bentuk lainya yaitu berupa pemborosan yang dilakukan oleh SKPD terkait secara tegas Inspektorat akan melakukan teguran karena tindakan tersebut dirasa akan berdampak buruk karena tidak efektif dan efisiennya penggunaan dari anggaran yang sudah dianggarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika ditemukan penyimpangan harus dilakukan teguran disiplin diantaranya ada yang ringan, sedang, dan berat. Tetapi kalau besar kesalahannya bisa lebih tinggi hukumannya dan tergantung kesalahan yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi terkait Analisis Penganggaran Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Padang. Hal tersebut dapat dilihat dari persiapan dan penyerahan sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses persetujuan anggaran kemudian pelaksanaan anggaran sampai tahap audit dan evaluasi. Akan tetapi ada beberapa kendala yang peneliti temukan di lapangan berupa adanya pembagian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat sebelumnya, dengan ini perbandingan dengan APBD dan komposisi anggaran pada BPBD idealnya dapat dilihat dari *urgent*nya kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi pengalihan anggaran pada tahun 2017 sampai 2019.

Di samping itu Analisis Penganggaran Kebencanaan Pada Badan Penanggulangan Daerah Di Kota Padang ini telah ditelaah dengan empat langkah siklus Anggaran yang dikemukan oleh Lee, John, and Joyce, maka terlihat dari jumlah anggaran Penanggulangan Bencana dari APBD yang diawali dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang disusun sudah terealisasi dengan APBD yang dibuat dan tidak ada pengurangan yang signifikan dari anggaran yang sudah direncanakan. Tahap persiapan dan penyerahan merupakan tahap awal dari siklus Anggaran. Dalam Persiapan dan penyerahan yaitu merancangkan anggaran dan melihat kegiatan yang lebih diprioritaskan yang diajukan oleh BPBD Kota Padang setelah itu nantinya diserahkan ke DPRD untuk disetujui.

Tahap Persetujuan Penganggaran dalam kebencanaan ini dilakukan oleh Lembaga Legislatif atau anggota dewan. Anggaran BPBD Kota Padang yang dikeluarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus sesuai dengan penggunaan anggaran tersebut dan dalam pengalokasian anggaran, BPBD

Kota Padang mengalokasikan anggarannya kepada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dan itu sudah disetujui oleh DPRD Kota Padang. Dan untuk penandatanganan anggaran tersebut ditandatangani oleh TAPD.

Pelaksanaan Penganggaran Kebencanaan untuk BPBD Kota Padang dalam meningkatkan kepuasan masyarakat anggaran prioritas yang di anggarkan adalah untuk pelayanan. Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Padang.

Audit dan Evaluasi bahwa evaluasi untuk BPBD Kota Padang dilakukan sekali satu tahun dimana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPBD Kota Padang yang juga diawasi oleh Inspektorat. dikarenakan BPBD Kota Padang memiliki resiko yang tinggi terkait dengan anggaran program dan kegiatan. Apabila ditemukan penyelewengan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai maka tindakkan tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Jika ditemukan penyimpangan harus dilakukan teguran disiplin diantaranya ada yang ringan, sedang, dan berat. Tetapi kalau besar kesalahannya bisa lebih tinggi hukumannya dan tergantung kesalahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bobi, P. P. (2019). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Menanggulangi Bencana Banjir*. Universitas Andalas.

Elmizan, G. H., & SE, M. E. (2015). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2015 Dengan Prediksi Kerugian Untuk Tahun 2016-2020. *Jurnal KBP*, *3*(1), 129–145.

Koeswara, H., Irawati, I., & Bainus, A. (2018). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, *14*(3), 189–211.

Madjid, N. C. (2018). Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *1*(1), 1046–1065.

Rosari, A. (2021). Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pesisir Pantai Provinsi Sumatera Barat: Analisis Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2020. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *2*(2), 65–83.